

AKTUALISASI YURIDIS VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELALUI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Artha Debora Silalahi

Universitas Indonesia

Email: arthadebora97@gmail.com

Abstract

In the course of the constitutional state of the Republic of Indonesia specifically related to the patterns and actions carried out by the President and Vice President during his leadership process and the process of their succession certainly experienced its own dynamics. One of the dynamics is related to the election of the president and vice president directly by the people, both President and Vice President will voiced their respective visions and missions to the people. The delivery of the visions and missions of the President and Vice President before and after being elected were still limited to an oral narrative and could not be translated into a juridically intact scope. Therefore the visions and missions of the prospective President and Vice President are deemed necessary to be reviewed in terms of the direction, insight and development planning based on the 1945 Constitution in order to realize the implementation of national development planning system in a sustainable manner and prioritize the interest of the people above all.

Keywords: Actualization; Vision and Mission; President and Vice President; National Development Planning System

Abstrak

Dalam perjalanan ketatanegaraan negara Republik Indonesia khususnya terkait dengan pola dan tindakan yang dilaksanakan Presiden dan Wakil Presiden selama proses kepemimpinannya dan proses pergantian kepemimpinan tentu mengalami dinamikanya tersendiri. Salah satu dinamika tersebut terkait dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, Presiden dan Wakil Presiden akan menyuarakan visi dan misinya kepada rakyat. Penyampaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden baik saat sebelum dan setelah terpilih masih terbatas pada narasi lisan dan belum dapat diterjemahkan dalam lingkup yang utuh secara yuridis. Karena itu visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden perlu ditinjau kembali dari sisi arah, wawasan, dan perencanaan pembangunan nasional yang berdasar pada UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan serta dengan mengedepankan kepentingan rakyat diatas segalanya.

Kata Kunci: Aktualisasi; Visi dan Misi; Presiden dan Wakil Presiden; Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan suatu negara yang didasarkan pada tindak lanjut dari Pemerintah tak dapat lepas dari adanya perencanaan dari Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks ini yang akan disorot adalah perihal Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami dinamikanya sendiri. Dinamika yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah terkait dengan dinamika sistem perencanaan dan pembangunan nasional Indonesia yang mengalami perkembangan baik dalam hal adanya perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi tersebut terkait dengan diadopsinya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam satu paket secara langsung oleh rakyat¹ dilaksanakan pertama kali pada tahun 2004 yang memiliki konsekuensi dan berbagai sisi yang layak untuk dikritisi lebih lanjut melalui metode kualitatif dengan konstruksi studi literatur baik literatur yang berkaitan dengan instrumen yuridis maupun literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dikaji dalam uraian pada bagian-bagian selanjutnya.

Persoalan dari dilaksanakannya pemilihan langsung menempatkan rakyat sebagai konstituen yang punya otoritas dalam menentukan pilihannya menjadikan penyuaran gagasan berupa visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden pada saat sebelum terpilih untuk disampaikan secara langsung kepada rakyat melalui cara-cara yang sah dan meyakinkan menjadi suatu keharusan. Konkretisasi dari penyuaran gagasan visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden setelah terpilih menjadi suatu keharusan dan batasan hukum yang sah untuk mengaktualisasikan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dikemukakan selama masa-masa kampanye (sebelum terpilih) untuk selanjutnya dipraktikkan dalam setiap pilihan hukum dan kebijakan hukum selaras dengan perwujudan pembangunan nasional yang berkelanjutan selama periode kepemimpinannya hingga berakhirnya dan bergantinya periode kepemimpinan. Sederet pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui artikel ini akan ditinjau dan ditelusuri mengenai perkembangan hukum, regulasi dan korelasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan bernegara berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia yang salah satunya ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ Ni'matul Huda, *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.234.

Negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat serta berada pada suatu tataran nilai dan norma tertinggi.² Oleh karenanya, seiring dengan dinamika perubahan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 dipilih secara langsung dan dilantik serta diberhentikan oleh MPR yang kemudian mengalami perubahan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi dipilih langsung oleh konstituen dalam hal ini masyarakat secara langsung melalui Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung termuat dalam ketentuan Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Ketiga dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, yang kemudian dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 6 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.³ Oleh karenanya, dalam konteks ini rakyat dianggap memiliki kedaulatan atau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, rakyatlah yang menentukan corak dan penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan dan rakyat diberikan kekuasaan untuk memberikan masukan (*input*) untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintah. Dahulu sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yaitu tepat setelah jatuhnya Soekarno sebagai presiden pada masa orde lama yang selanjutnya digantikan oleh Soeharto yang dikenal dengan sebutan orde baru, dengan adanya transisi kepemimpinan tersebut Soeharto memiliki pekerjaan rumah yang berat karena harus bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi perekonomian yang telah merosot. Hingga kemudian Soeharto beserta dengan para ekonom kala itu membuat dan menyusun berbagai strategi rencana pembangunan untuk memulihkan kondisi perekonomian saat itu.⁴ Kemudian pada tahun 1967 Soeharto mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/1967 yang pada dasarnya menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membuat rencana pemulihan ekonomi

² Anna Triningsih, “Politik Hukum Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4 No.3 (2015), hlm.368

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.6A ayat (1) dan (2).

⁴ Bappenas RI, “Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025,” *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (Tahun 2005), hlm.10.

yang selanjutnya, Bappenas mampu menghasilkan dokumen yang dinamakan dengan rencana pembangunan lima tahunan I (Repelita I) pada kurun waktu tahun 1969-1973 yang berlangsung sampai pada tahun 1998. Pada masa itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih menjadi kewenangan MPR untuk memilih, melantik/memberhentikan, kemudian pada masa reformasi tepatnya setelah diadakannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 sempat terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan terjadi proses transisi politik pada tahun 1998-1999, adapun TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.⁵

Pasca reformasi selama kurun waktu 1999-2002 MPR yang sebelumnya dianggap sebagai lembaga tertinggi negara melakukan kerja bersejarah melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 3 dinyatakan bahwa MPR berwenang menetapkan UUD NRI 1945 Sebelum Amandemen dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian diubah menjadi Pasal 3 ayat (1) yang menghapuskan kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak saat itulah konsep dan istilah GBHN sudah tidak terdengar dan terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perdebatan kian menjadi tatkala terjadi perubahan model pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada tahun 2004 tepatnya dengan telah dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tersebut untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia tidak lagi mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melainkan telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).⁶ Terdapat tiga peran pemerintah yang utama dalam perencanaan pembangunan yaitu sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan, pencipta stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, serta sebagai pendistribusi sumber daya.⁷ Ketiga peran pemerintah ini telah diatur dan ditegaskan melalui pengaturan dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 Amandemen Keempat yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjaga

⁵ *Ibid.*, hlm.8.

⁶ *Ibid.*, hlm.10.

⁷ Paskah Suzetta, "Perencanaan Pembangunan Indonesia", *Bappenas* 20 No. 2 (2007), hlm.1.

dan mengarahkan pelaksanaan sistem perekonomian dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.⁸

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam konteks saat ini penyusunan rencana pembangunan nasional bertumpu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Hal-hal mengenai pengaturan tersebut dalam praktiknya pun mengalami dinamikanya sendiri yang apabila dikaitkan dengan konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengalami proses dalam pengimplementasian yang tidaklah mudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat ada masa dimana Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan visi dan misi yang akan mereka capai kelak apabila terpilih, adapun tentunya banyak para pihak yang menaruh simpati dan bahkan ada yang menaruh curiga akan ketidakpastian kelak terkait dengan pengimplementasian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Harus diakui bahwa tidaklah mudah untuk hanya sekedar menuliskan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan bertuliskan aksara pun juga hanya bertutur kata di depan publik (rakyat) tetapi perlu diperhatikan adanya wujud/suatu wadah bagi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden secara komprehensif.

Dalam penelitian sebelumnya yang meninjau mengenai perbandingan perencanaan pembangunan nasional sebelum dan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah diuraikan perihal keberadaan sistem perencanaan pembangunan nasional secara historis dari masa sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 hingga setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan membatasi perbandingan pada aspek perubahan konsep dan praktik sistem perencanaan pembangunan nasional. Adapun dalam uraian konsep pembahasan berikut ini hendak menawarkan suatu ide solutif yang spesifik berkenaan dengan perwujudan nyata visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tiap lima tahun sekali mengalami masa pergantian kepemimpinan yang tidak hanya terbatas pada sisi historis dari masa ke masa mengenai perubahan keberadaan perencanaan pembangunan nasional. Sehingga dalam tulisan ini hendak ditegaskan bahwa keberadaan sistem perencanaan pembangunan nasional dari masa ke masa tidak

⁸ *Ibid*, hlm.2.

terpisah dari gagasan pemimpin nasional berupa visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang disatukan dalam satuan kerangka yuridis yang berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945.

Aktualisasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang hendak ditawarkan dalam uraian berikutnya berusaha menjawab kenyataan yang menempatkan bahwa visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden berikut juga dengan program kerja pemerintahannya masih belum dapat terwakili dalam suatu kerangka yuridis yang holistik dan sistematis. Kemudian dalam uraian berikutnya hendak meninjau urgensi pentingnya aktualisasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mengaitkannya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang menuntut pertanggungjawaban hukum beserta pertanggungjawaban sosial Presiden dan Wakil Presiden kelak saat terpilih. Hal itu kemudian yang menjadi daya tarik penulis untuk melihat betapa kaya sebenarnya ide-ide dan pemikiran para tokoh politik yang dengan tekad bulat untuk maju dan berpartisipasi dalam perhelatan politik lima tahunan melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Hanya saja berkaitan dengan landasan pelaksanaan dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden masih belum optimal dalam eksekusi maupun pengaturannya.

Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan fundamental penulis dalam artikel ini yang memicu rasa ingin tahu penulis lebih dalam dan lebih jauh lagi terkait dengan pengimplementasian dari wujud nyata visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebelum terpilih dan setelah terpilih dalam dinamika ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Harus diakui bahwa sampai dengan saat ini dari sejak tahun 2004 konsep dan implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak lepas dari berbagai kritik sebagaimana diketahui bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada dasarnya telah menjadi landasan mendasar atas SPPN yang disetarakan dengan GBHN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).⁹

Adanya pro-kontra dalam hal perencanaan pembangunan sebenarnya bukan dikarenakan tidak adanya panduan atau haluan pembangunan namun lebih kepada perubahan sistem kekuasaan negara mengacu pada kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini sudah tidak lagi kedudukan lembaga negara yang tertinggi

⁹Hendra Wahanu P., "Pemilu Dan Masa Depan Rencana Pembangunan Nasional," <http://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/369>, diakses pada 18 Oktober 2020.

melainkan kedudukan lembaga negara sama tinggi dalam rangka menjamin mekanisme *checks and balances*.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Kerangka Dasar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Republik Indonesia

Dalam konteks ini akan ditinjau perihal kerangka dasar pembangunan nasional dalam penjelasan dari adanya hubungan antara pembangunan nasional dengan segi histori perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang dimulai dari hubungan pembangunan nasional dengan Pancasila dalam hal ini pembangunan nasional dapat dipandang sebagai bentuk pengamalan Pancasila sehingga seluruh semangat dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan utuh menyeluruh.¹¹ Kemudian, perihal hubungan pembangunan nasional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar dan landasan konstitusional pembangunan nasional yang sekaligus dijadikan sebagai pedoman dan penuntun bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.¹² Tentunya sebelum sampai pada tercapainya perwujudan penyelenggaraan pembangunan nasional diperlukan perencanaan pembangunan sebagai formulasi dari keinginan dan harapan-harapan yang hendak dituju serta sebagai wujud dari realisasi pelaksanaan keinginan dan harapan.¹³

Pembangunan nasional dalam konteks pasca reformasi saat ini menjadi sebuah indikasi timbulnya pemikiran untuk melakukan reformulasi perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Saat ini kehendak politik pemerintah yang diwujudkan dari beberapa kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor atau bidang kehidupan masyarakat tak dapat lepas dari tuntutan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai tolok ukurnya. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dimaksudkan ialah

¹⁰ Lembaga Ketahanan Nasional, *Pembangunan Nasional*, (Jakarta: PT Balai Pustaka Lemhanas, 1997), hlm.22.

¹¹ Lembaga Ketahanan Nasional, *Pembangunan Nasional*, hlm.22.

¹² *Ibid.*

¹³ Mizaj, "Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN," *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Banda Aceh* 1 No.1 (1998), hlm.7.

sebagaimana yang telah dimuat secara tegas dalam konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional sesungguhnya merupakan keseluruhan peraturan yang berpautan dengan usaha tercapainya suatu keadaan tertentu yang teratur dan memiliki sifat konsisten.¹⁴

Tak sampai disitu saja, terdapat pula hubungan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara yang dijadikan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan terakhir perihal hubungan pembangunan nasional dengan ketahanan nasional yang pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional serta mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang memerlukan konsepsi ketahanan nasional sebagai pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan.¹⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai instrumen hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan dalam muatannya masih mengatur hal-hal yang bersifat umum saja.¹⁶ Hal tersebut dapat ditemukan melalui sistematika peraturan yaitu kaidah-kaidah, kebakuan susunan, dan bahasa termasuk hubungan harmonisasi antara pendelegasian kewenangan dari undang-undang terhadap peraturan-peraturan dibawahnya.¹⁷ Instrumen peraturan perundang-undang ini masih sebatas mengatur secara garis besar, kaidah-kaidah yang bersifat abstrak mengenai penyusunan perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang, menengah dan tahunan, sementara itu dalam pelaksanaannya undang-undang ini masih memerlukan aturan yang bersifat lebih teknis sebagai bentuk rancangan riil dari perencanaan pembangunan.¹⁸

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lembaga Ketahanan Nasional, *Pembangunan Nasional*, hlm.25-26.

¹⁶Yesi Anggraini, Armen Yasir, and Zulkarnain Ridlwan, "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 9 No. 1 (2016), hlm.84.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

bersandarkan pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Adapun pembangunan nasional yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu pembangunan yang mengandung makna peningkatan kesejahteraan material dan spiritual yaitu dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan, suasana perikehidupan bangsa yang aman dan tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹⁹ Apabila ditinjau mengenai kesatuan sistem manajemen pembangunan nasional pada dasarnya pembangunan nasional memerlukan adanya keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Ketiganya merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional dengan berlandaskan pada falsafah dan konstitusi suatu negara dalam konteks ini adalah konstitusi Republik Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945. Serta dapat dipandang sebagai suatu sistem yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan berupa perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaannya serta memadukan keseluruhan upaya manajerial yang berintikan pada tatanan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, ketertiban politik dan ketertiban administrasi.²⁰

B. Korelasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung oleh Rakyat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Republik Indonesia

Dengan telah diselenggarakannya Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara langsung oleh rakyat telah memberikan suatu titik vital dari adanya perubahan yang fundamental dalam hal posisi dan kedudukan lembaga negara yang ada dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satu hal yang tampak berubah yaitu posisi dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula dianggap dan berada dalam kedudukan lembaga tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, kemudian berubah pasca amandemen menjadi disejajarkan dengan Presiden dan Wakil Presiden beserta

¹⁹ Lembaga Ketahanan Nasional, *Pembangunan Nasional*, hlm.30.

²⁰ *Ibid.*, hlm.20-21.

lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPR. Hal ini tentunya memiliki implikasi dari yang semula MPR memiliki kewenangan penuh atas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikut dengan berakhirnya masa jabatan maupun adanya turut campur MPR dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih. Sebagaimana hal ini tampak pada GBHN yang kala itu dicetuskan dan dianggap sebagai *guideline* Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih untuk menyelenggarakan pemerintahan negara selama dan hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah dimuat dan diatur dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR.

Pemilihan Umum merupakan syarat penyelenggaraan sistem demokrasi dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil dan bebas. Oleh karena itu dalam perkembangan sejarah negara-negara modern pemilu dianggap sebagai tonggak bagi tegaknya sistem demokrasi dengan mengaitkan pemilu dan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan rumusan yang sederhana. Demokrasi sejatinya adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang telah mengalami perkembangan dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Pemikiran tentang demokrasi berpijak pada prinsip demokrasi sebuah negara yang tidak dapat hanya digantungkan pada banyak aspek dan keberadaan lingkungan yang melingkupinya, sebagaimana dalam pemikiran Hans Kelsen demokrasi erat hubungannya dengan hukum, kekuasaan, dan komunitas politis.²¹ Ketiganya menurut Kelsen telah melebur dan terus mengalami dinamikanya dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi di tengah-tengah masyarakat modern saat ini.²² Demokrasi modern tumbuh dari rasionalitas dan programnya tidak lain daripada rasionalisasi kekuasaan yaitu kekuasaan yang dikontrol oleh publik sedemikian rupa sehingga kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas terwujud dalam kehidupan bersama secara politis.²³ Rasionalitas kekuasaan tersebut mengendap dalam berbagai capaian politik modern seperti dalam prosedur demokratis, dalam aturan hukum, dalam birokrasi, dalam

²¹ John. Pitseys, "Publicity and Transparency: The Status of Representation and Political Visibility in Kelsen and Schmitt," *Revue Française de Science Politique (English Edition)* 66, No. 1 (2016), hlm.121.

²² *Ibid.*

²³ F. Budi. Hardiman, *Demokrasi Dan Sentimentalitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm.13.

mekanisme elektoral, dalam kontrol publik atas transparansi kebijakan-kebijakan, dalam deliberasi politis yang dilangsungkan di dalam ruang-ruang publik.²⁴

Pemilu juga merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, di dalam demokrasi modern pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung (*direct democracy*) yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung sehingga hasil pemilu diharuskan dapat mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat konsep dan pemahaman ini yang juga mendasari penyelenggaraan pemilu sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Sejalan dengan telah dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 konstruksi kedaulatan rakyat berubah secara prinsipial sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung arti kekuasaan negara diselenggarakan menurut ketentuan konstitusi.²⁶ Rakyat berkedudukan sebagai pemegang kedaulatan politik sementara eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) maupun legislatif (DPR, MPR dan DPD) sebagai pemegang kedaulatan hukum dalam konteks kewenangannya masing-masing.²⁷ Presiden dan Wakil Presiden sebagai pihak yang telah dipilih oleh rakyat selaku konstituen diharuskan untuk memegang tanggung jawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya selama pelaksanaan pemerintahan. Tanggung jawab itu yang perlu diwujudkan melalui suatu instrumen yuridis yang mampu melingkupi setiap gagasan atau ide-ide dan tawaran solusi dari para kandidat Presiden dan Wakil Presiden sebelum keduanya terpilih untuk membuktikan secara nyata bahwa keduanya adalah layak dan tepat untuk memimpin dan mengarahkan harapan dan cita-cita bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional. Dengan demikian, dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pola pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tepatnya pada tahun 2004 maka konsep GBHN itu telah hilang atas sejumlah pertimbangan dan dianggap bahwasanya GBHN

²⁴ *Ibid.*, hlm.14.

²⁵Anton Raharusun, "Pilkada Serentak Dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, <http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilkada-serentak-dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>, diakses 18 Oktober 2020.

²⁶Hotma P. Sibuea, "Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Staatsrecht* 1 No. 1 (2014), hlm.77.

²⁷ *Ibid.*

amatlah kental dengan unsur MPR sehingga kemudian dicetuskan kembali format haluan dan pedoman bagi Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih berdasarkan pada kondisi ketatanegaraan pasca diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui adanya wacana sistem perencanaan pembangunan nasional yang menurut hemat saya disusun berdasarkan pada penjabaran rencana yang telah ditetapkan sehingga memiliki ciri-ciri operasional tertentu, adapun ciri-ciri operasional tersebut, yaitu:²⁸ (1) sasaran-sasaran yang hendak dicapai; (2) jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu; (3) besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya; (4) jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan (5) tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Dari kelima ciri tersebut perlu kiranya dijadikan indikator utama dan pedoman bagi Presiden dan Wakil Presiden sebelum diselenggarakannya Pemilihan Umum untuk menyusun dan mengkontekstualisasikan visi dan misinya, sehingga visi dan misi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum terpilih tidak hanya sekedar tuturan verbal/kata maupun kognisi yang dimuat secara tertulis tetapi kelak pada saat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah terpilih visi dan misi tersebut diharapkan dapat direalisasikan dalam tataran praktis yang nyata melalui perancangan dan penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bentuk dari pertanggungjawaban sosial Presiden kepada rakyat selaku konstituen.

C. Aktualisasi Yuridis Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai Perwujudan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Meninjau pada praktik ketatanegaraan Republik Indonesia dengan adanya pergantian Presiden dan Wakil Presiden dalam periode waktu tertentu berimbas pada berganti pula visi dan misi yang justru berdampak pada perencanaan pembangunan nasional yang tidak konsisten dan tidak terarah. Karena itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang dapat mewedahi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden secara simultan terlepas dari adanya transisi kepemimpinan. Diharapkan sistem perencanaan pembangunan nasional ini tetap dapat digunakan untuk dan selama periode kepemimpinan berikutnya tanpa harus mengubah keseluruhan substansi yang telah menyatu dalam satu kesatuan substansi dengan tidak menyimpang dari konstitusi. Substansi dari visi dan misi yang disusun dan dimuat didasarkan pada adanya

²⁸ Sondang P Siagian, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm.114.

proses mengamati kondisi nyata sosial, ekonomi, dan perubahan kondisi realitas masyarakat dari berbagai sisi yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jikalau kemudian diperlukan adanya perubahan maka perubahan visi dan misi tersebut tidak diubah secara keseluruhan, namun hanya bersifat penambahan saja yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga melalui realitas keadaan demikian, perencanaan pembangunan nasional dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting. Bahkan sebagian masyarakat menyatakan bahwa dengan adanya perencanaan pembangunan dapat memberikan keyakinan yang kuat dalam pencapaian rencana-rencana strategis yang telah dirancang dan disusun sedemikian rupa serta dapat dipandang sebagai suatu mekanisme kelembagaan dan organisasi yang penting dalam mengatasi berbagai rintangan utama dalam proses pembangunan. Tujuan lainnya ialah menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan yang simultan dan bersesuaian. Mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang dalam pandangannya menjelaskan mengenai alasan dari teori hukum pembangunan yang banyak mengundang atensi dapat dijabarkan dalam beberapa aspek secara global meliputi:²⁹ (1) tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik; (2) secara dimensional maka teori hukum pembangunan memaknai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi struktur, kultur dan substansi; dan (3) pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat “*law is a tool of social engineering*” yang pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound dengan mengartikan *tool* sebagai alat sementara Mochtar Kusumaatmadja mengartikan sebagai suatu sarana yang pada dasarnya hukum dipergunakan untuk mengatur perencanaan pembangunan. Fungsi hukum dalam pembangunan nasional tidak saja berkiprah untuk memelihara ketertiban dan ketentraman akan tetapi berfungsi juga sebagai sarana perubahan masyarakat atau sarana pembangunan.³⁰ Sebagaimana mengutip pendapat Ahmad Helmy Fuady yang dalam tulisannya menyatakan bahwa di era reformasi dan pasca reformasi selain menjamin kebebasan sipil “*civil liberty*” seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: P.T.Alumni, 2002), hlm.19.

³⁰ *Ibid.*

pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkeyakinan/beribadah pilar dasar dalam demokrasi juga menjamin hak-hak politik artinya setiap masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih untuk mengisi jabatan publik serta terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan pengawasan.³¹

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwasanya dengan telah adanya instrumen pengaturan terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta yang kemudian dilanjutkan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dijadikan sebagai rujukan pembangunan lima tahunan dan biasanya dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III Tahun 2015-2019; dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.³² Alternatif model perencanaan pembangunan nasional dalam uraian ini yang ditawarkan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu: (1) **Perencanaan Pembangunan bersifat makro** atau yang nantinya menjadi haluan negara dan dibuat dalam jangka waktu yang lama biasanya per 20 tahun dan di dalamnya mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan pemerintahan yang sifatnya jauh kedepan dan mengikat seluruh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia termasuk lembaga DPR sebagai pembuat Undang-Undang agar segala produk peraturan perundang-undangan tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik; dan (2) **Perencanaan Pembangunan bersifat mikro** berisikan pengaturan perencanaan pembangunan untuk jangka menengah (5 Tahun) dan jangka pendek (tahunan) dan tidak boleh bertentangan dengan perencanaan makro.

Dari kedua alternatif model perencanaan pembangunan tersebut pada tataran praktisnya telah diterapkan saat ini di Negara Republik Indonesia melalui adanya mekanisme koordinasi antara Presiden dan Wakil Presiden selaku *stakeholder* utama dalam perancangan, penyusunan dan penetapan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) selaku aparat pengkaji dan penyetar rancangan/susunan yang

³¹ Ahmad Helmy Fuady, "Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pasca Orde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat," *Masyarakat Indonesia* Vol.38 No.2 (Desember 2012), hlm.378.

³² Novira Maharani Sukma and Sukma, "Sinkronisasi Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Dengan Sistem Presidensial," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 5 No. 2 (2017), hlm.282.

telah dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Karenanya titik beratnya dalam hal ini terkait dengan implementasi saat ini yang masih belum dapat terealisasi secara maksimal dan simultan. Apabila dilihat dari isi materi khususnya dengan telah diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mampu memberikan keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rancangan jangka panjang, rancangan jangka menengah, dan rancangan jangka pendek, yang dalam bentuk baku (*rigid*) dapat dilihat dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dikenal sebagai penjabaran dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).³³ Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dijabarkan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).³⁴

Dalam praktiknya saat ini pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kenyataannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) hanya sekedar formalitas saja dikarenakan hanya dipandang sebagai implementasi dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang kemudian menentukan sendiri tanpa harus mendapat persetujuan dari DPR, DPD bahkan MPR. Selain itu juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) juga tidak mengikat dan tidak mengatur lembaga-lembaga negara lainnya kecuali Presiden seperti DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY dan lembaga lainnya, sejumlah kalangan menilai bahwasanya RPJMN kurang mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh negara apalagi jika dikaitkan dengan konteks kesinambungan antar periode pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan sinerginya dengan perencanaan pembangunan di daerah-daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah.³⁵

Salah satu indikator dalam hal pertanggungjawaban kepada rakyat pada kenyataannya tidak menghendaki adanya pertanggungjawaban di tengah-tengah

³³ Yesi Angraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan, "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", hlm.79.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

masa jabatan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden perlu membuat pola perencanaan pembangunan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam bingkai model Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia yang terintegrasi dan berdasarkan pada aktualisasi dari nilai-nilai maupun poin-poin utama dan pendukung yang digali dari visi dan misi Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara komprehensif. Saat ini yang terlihat ialah pada saat menjelang dan setelah diadakannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) dalam suatu pertemuan menyampaikan rancangan teknokratik perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sehingga Presiden dan Wakil Presiden diminta untuk membuat visi dan misi berdasarkan RPJMN tersebut.³⁶

Adapun dalam pertemuan tersebut didapatkan pula suatu kesimpulan bahwa visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden harus mengacu pada pembangunan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan harus dijabarkan dalam program kerja kelak pada saat Presiden dan Wakil Presiden diputuskan menjadi pasangan terpilih.³⁷ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro selain itu mencakup pula kerangka perekonomian secara menyeluruh yang memuat gambaran perekonomian termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.³⁸

Terkait dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya suatu gagasan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden berkaitan dengan bentuk dari

³⁶ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS RI), "Sosialisasi UU No.17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025 Di KPU," <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/sosialisasi-uu-no-17-tahun-2007-tentang-rpjpn-2005-2025-di-kpu/>, diakses 4 November 2020.

³⁷Dwi Andayani, "Capres Diminta Buat Visi-Misi Sesuai Rencana Pembangunan Nasional", <https://news.detik.com/berita/4228018/capres-diminta-buat-visi-misi-sesuai-rencana-pembangunan-nasional//>, diakses 18 Oktober 2020.

³⁸ *Ibid.*

pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tugas, kewenangan dan kedudukannya perihal alur penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi strategis Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi suatu kelaziman terdapat pertanggungjawaban Presiden. Apalagi dalam suatu negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi tentunya pertanggungjawaban ini menjadi hal yang sangat penting dengan adanya slogan “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Apapun hal yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Apabila pertanggungjawaban tersebut dapat diterima oleh rakyat, maka kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dapat terpilih lagi untuk periode kedua begitu juga sebaliknya apabila laporan petanggungjawaban tidak sesuai dengan rancangan program yang dijanjikan kepada rakyat maka kemungkinan besar Presiden dan Wakil Presiden tidak akan terpilih kembali, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit khususnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

Aktualisasi yuridis visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada masyarakat salah satunya berkenaan dengan agenda rencana pembangunan nasional harus dijabarkan dalam program kerja dan pilihan serta kebijakan hukum kelak pada saat Presiden dan Wakil Presiden diputuskan menjadi pasangan terpilih mengacu pada kerangka pembangunan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam konteks adanya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat maka pertanggungjawaban yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aktualisasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam bentuk RPJPN sebagai kesatuan dari pola susunan visi dan misi yang disusun berdasarkan program kerja dan kebijakan-kebijakan dalam rencana kerja Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatan hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan diharapkan tidak hanya berhenti hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode sebelumnya tetapi dapat simultan dalam pelaksanaannya pada tampuk kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden periode berikutnya saling bersesuaian dan berkelanjutan kendatipun diperlukan adanya penambahan maupun perubahan. Seyogianya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat dipandang juga sebagai suatu bentuk dari pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tugas, kewenangan dan kedudukannya perihal alur penyelenggaraan

pemerintahan fungsi strategis Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Perlu kiranya dilakukan tinjauan kembali atas perubahan ataupun penambahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden petahana pada periode kedua kepemimpinannya untuk diejawantahkan kedalam bentuk Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dapat memberikan pedoman pembangunan nasional agar menjadi lebih terarah, konsisten dan berkelanjutan hingga bergantinya periode kepemimpinan yang baru. Serta perlu melibatkan peran serta masyarakat untuk mengontrol sekaligus mengawasi tataran praktis penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Dwi. “Capres Diminta Buat Visi-Misi Sesuai Rencana Pembangunan Nasional,” n.d. <https://news.detik.com/berita/4228018/capres-diminta-buat- visi-misi-sesuai-rencana-pembangunan-nasional//>.
- Anggraini, Yesi, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan. “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 9 No. 1 (2016).
- Bappenas RI. *Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*. Jakarta: *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2005.
- Fuady, Ahmad Helmy. “Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pascaorde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat.” *Masyarakat Indonesia*, 2012.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Dan Sentimentalitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Hendra Wahanu, P. “Pemilu Dan Masa Depan Rencana Pembangunan Nasional”. <http://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/369>. Diakses 18 Oktober 2020.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: P.T.Alumni, 2002.
- Mizaj. “Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN”. *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Banda Aceh* 1 No. 1 (1998).
- Nasional, Lembaga Ketahanan. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka Lemhanas, 1997.
- Pitseys, John. “Publicity and Transparency: The Status of Representation and Political Visibility in Kelsen and Schmitt.” *Revue Française de Science Politique (English Edition)* 66 No. 1 (2016).
- Prabandani, Hendra Wahanu. “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden.” *Jurnal Legislasi* Vol.12 No.3 (Oktober 2015).
- Raharusun, Anton. “Pilkada Serentak Dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. <http://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilkada-serentak-dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>. Diakses 18 Oktober 2020.
- RI, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). “Sosialisasi UU No.17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025 di KPU.”

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/features/sosialisasi-uu-no-17-tahun-2007-tentang-rpjpn-2005-2025-di-kpu/>. Diakses 4 November 2020.

Siagian, Sondang P. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Sibuea, Hotma P. "Pemberhentian Presiden / Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaaan Indonesia." *Jurnal Hukum Staatsrecht* 1 No. 1 (2014).

Sukma, Novira Maharani. "Sinkronisasi Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Dengan Sistem Presidensial." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 5 No. 2 (2017).

Suzetta, Paskah. "Perencanaan Pembangunan Indonesia." *Bappenas* 20 No. 2 (2007).

Triningsih, Anna. "Politik Hukum dan Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah dalam Proses Legislasi Pasca Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.4 No.3 (2015).